

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat mengharuskan pemerintah untuk membangun fasilitas penunjang guna memudahkan akses dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya ialah pasar, pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah.

Dengan adanya pasar ini maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika pembangunan terhadap pasar dikelola secara baik maka akan berdampak kepada peningkatan retribusi pasar yang terdapat di daerah tersebut.

Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang marak pada saat ini, tentu membawa beberapa dampak dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang perekonomian. Akibat dari mewabahnya virus ini banyak aktivitas diluar rumah yang dibatasi terutama aktivitas dipasar. Dengan adanya pembatasan pasar seperti itu, membuat pendapatan para pedagang menurun. Sehingga pedagang menjadi rugi dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan dari hasil retribusi pasar yang menurun.

Upaya dalam peningkatan kontribusi dana antara tingkat daerah yang satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah yang

bersangkutan. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan hal tersebut maka nanti suatu daerah akan menggali kemampuan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan demikian ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 sudah jelas bahwa Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan sistem pemerintahan negara. Sejalan dengan hal tersebut menurut Soehino dalam Titik Triwulan Titik:

Sistem pemerintahan daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan pusat, yang pada umumnya sistem tersebut telah ditegaskan dalam UUD sepanjang negara itu mempunyai UUD.¹

¹) Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Kencana: Jakarta), hal. 244.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, dengan didukung oleh perimbangan keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyaratan dalam sistem Pemerintahan Daerah.²

Pemberian otonomi daerah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi serta kemandirian diharapkan dapat dimiliki oleh setiap daerah, agar mengurangi ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴

²) Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta), hal. 8.

³) Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, 2019, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Law Reform Volume 15, Nomor 1.

⁴) Sirajuddin, Anis Ibrahim, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Setara Press: Malang), hal. 110.

Dengan hasil pajak daerah tersebut maka diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Di Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji terhadap peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembang ilmu hukum di lingkungan upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah.

- b) Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran bagi Pemerintah Kabupaten Jember di dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima di berbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi. Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Di Kabupaten Jember.

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Definisi Penelitian Kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini⁶, yaitu untuk menggambarkan bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar di Kabupaten Jember.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

1.5.3 Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara

⁵) Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung), hal.6.

⁶) Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta), hal.93.

individu ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, undang-undang dan sebagainya. Dalam penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Pasar Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan:

a) Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁷ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

⁷) Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta), hal.50.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan diperlukan untuk menambah validitas data yang dicantumkan.

c) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember. Dengan alasan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan

peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jember.

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

